



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 328C/KP/XII/1995**

**TENTANG  
PENUNJUKAN SEMENTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK,  
LEMBAGA SERTIFIKASI PERSONIL, LABORATORIUM PENGUJI DAN  
BADAN PENGAMBIL CONTOH PRODUK EKSPOR**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ekspor dari produk yang telah diterapkan standarnya oleh Menteri Perdagangan, diperlukan adanya Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Personil, Laboratorium Penguji dan Badan Pengambil Contoh;
  2. bahwa sementara menunggu kesiapan diseluruh wilayah Indonesia dari Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Personil dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta Badan Pengambil Contoh (BPC) yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Departemen Perdagangan (KA-DEPDAG), maka dirasa perlu menunjuk untuk sementara Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Personil, Laboratorium Penguji serta Badan Pengambil Contoh produk ekspor.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
  2. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
  3. Keputusan Presiden No.96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
  4. Keputusan Menteri Perdagangan No.22/Kp/II/95 tanggal 1 Pebruari 1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Barang Di Lingkungan Departemen Perdagangan.



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Perdagangan No.23/Kp/II/95 tanggal 1 Pebruari 1995 tentang Komite Akreditasi Di Lingkungan Departemen Perdagangan;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUNJUKAN SEMENTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LEMBAGA SERTIFIKASI PERSONIL, LABORATORIUM PENGUJI DAN BADAN PENGAMBIL CONTOH PRODUK EKSPOR.

**Pasal 1**

- (1) Menunjuk untuk sementara Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sebagai Lembaga Sertifikasi Produk disamping tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sebagai Lembaga Sertifikasi Produk, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu berhak menerbitkan Sertifikat Produk.

**Pasal 2**

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) Keputusan ini wajib mengikuti ketentuan-ketentuan tentang sertifikasi produk yang ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional.

**Pasal 3**

- (1) Menunjuk untuk sementara Pusat Pengujian Mutu Barang sebagai Lembaga Sertifikasi Personil disamping tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya.



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Sebagai lembaga sertifikasi personil, Pusat Pengujian Mutu Barang berhak menerbitkan Sertifikat Pengambil Contoh, Sertifikat Penilik Mutu dan Sertifikat Asessor.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Sertifikasi Personil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) Keputusan ini wajib mengikuti ketentuan-ketentuan tentang sertifikasi personil yang ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional.

**Pasal 5**

- (1) Menunjuk untuk sementara Pusat Pengujian Mutu Barang sebagai laboratorium penguji dan pembina Laboratorium Penguji selaku Laboratorium Standar.
- (2) Sebagai Laboratorium Penguji, Pusat Pengujian Mutu Barang berhak menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM).
- (3) Sebagai pembina Laboratorium Penguji, Pusat Pengujian Mutu Barang mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan sertifikasi hasil uji.

**Pasal 6**

- (1) Menunjuk untuk sementara Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Laboratorium Penguji Mutu (LPM) yang selama ini tergabung sebagai anggota Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu (SJLPM) kecuali laboratorium pabrik sebagai Laboratorium Penguji.
- (2) Menunjuk untuk sementara Badan Pengambil Contoh (BPC) yang selama ini telah tergabung sebagai anggota SJLPM sebagai Badan Pengambil Contoh (BPC).
- (3) Sebagai Laboratorium Penguji, LPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berhak menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM).



**MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 5 dan ayat (3) Pasal 6 Keputusan ini wajib mengikuti ketentuan-ketentuan tentang sertifikasi hasil uji yang ditetapkan oleh Dewan Standardisasi Nasional.

**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan sertifikasi produk, sertifikasi personil, sertifikasi hasil uji dan Badan Pengambil Contoh akan diatur oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 5 Desember 1995

---

**MENTERI PERDAGANGAN**

ttd

**S.B. JOEDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum

Ny. S. Mochtar  
NIP. 070006172